

**MANFAAT PIDANA TAMBAHAN DALAM PEMBINAAN
TERPIDANA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai Salah Sam Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang**

**Oleh:
M. DAVA WIBAWA
NIM: 502018306**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2023**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : MANFAAT PIDANA TAMBAHAN DALAM
PEMBINAAN TERPIDANA MENURUT KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**



NAMA : M. Dava Wibawa
NIM : 50 2018 306
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,

1. Dr. Reny Okpirianti, SH., M.Hum

2. Luil Maknun, SH., MH

()
()




Palembang, 18 Maret 2023

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH

Anggota :1. Burhanuddin, SH., MH

2. Hj. Yonani, SH., MH

()
()
()

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Dava Wibawa

NIM : 502018306

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

**“MANFAAT PIDANA TAMBAHAN DALAM PEMBINAAN TERPIDANA
MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA”**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan keaslian ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Maret 2023

Yang Menyatakan,



M. Dava Wibawa

MOTTO

“Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.

(QS: Al-Hadid: 20)

Ku Persembahkan kepada:

- ❖ Ayahanda dan Ibunda yang tercinta*
- ❖ Saudara-saudaraku yang tersayang*
- ❖ Sahabat-sahabatku*
- ❖ Almamater yang kubanggakan*

ABSTRAK

MANFAAT PIDANA TAMBAHAN DALAM PEMBINAAN TERPIDANA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

OLEH

M. DAVA WIBAWA

Pidana tambahan mempunyai peran di dalam melindungi masyarakat dari perbuatan terpidana, seperti pencabutan hak-hak tertentu oleh hakim, maka diharapkan terpidana tidak dapat mengulangi lagi perbuatan pidana yang telah dilakukannya

Untuk mengetahui dan menjelaskan manfaat pidana tambahan dalam pembinaan terpidana menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan juga untuk mengetahui dan memahami penjatuhan pidana tambahan menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami manfaat pidana tambahan dalam pembinaan terpidana menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah: (a) pidana tambahan akan memberikan manfaat yang baik bagi terpidana karena bukan merupakan penderitaan fisik yang diancamkan seperti pidana penjara, (b) pidana tambahan berupa menghindarkan terpidana dari kejahatan yang pernah dilakukannya.

Kata kunci: Manfaat pidana tambahan dalam pembinaan terpidana.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, wr. wb.

Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“MANFAAT PIDANA TAMBAHAN DALAM PEMBINAAN TERPIDANA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA”**.

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatnya gelar sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan, dan kekhilafan semua ini tidak lain karena penulis adalah sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan banyak kelemahan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilalui oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E, M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH, SpN, MH., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I, II, III, IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak Yudistira Rusdy, SH., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Hukum Program Sarjana Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Dr. Reny Okprianti, SH., M.Hum, selaku Pembimbing I, yang telah banyak memberikan petunjuk dan arahan-arahan materi dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Luil Maknun, SH., MH, selaku Pembimbing Skripsi II, yang telah banyak memberikan petunjuk dan arahan-arahan materi dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini..
7. Ibu Dr. Serlika Aprita, SH., MH, Selaku Pembimbing Akademik Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Ayahanda dan Ibunda, Kakanda dan Adinda, serta seluruh keluarga yang telah banyak memotivasi penulis untuk meraih gelar kesarjanaan ini.

Semoga skripsi mi dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan di masa-masa mendatang.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Palembang, Maret 2023

Penulis,



M. Dava Wibawa

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB. I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	8
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian	8
D. Definisi Konseptual	9
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan.....	11
BAB. II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Hukum Pidana	13
B. Tujuan Pidana	16
C. Sistem Pidana.....	25
D. Jenis-jenis Pidana Tambahan	26

BAB. III. PEMBAHASAN

A. Manfaat Pidana Tambahan Dalam Pembinaan Terpidana

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana..... 33

B. Penjatuhan Pidana Tambahan Menurut

Kitab Undang-undang Hukum Pidana 35

BAB. IV. PENUTUP

A. Kesimpulan..... 45

B. Saran-saran 46

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB.I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini masalah hukum, khususnya hukum pidana banyak dibicarakan baik dalam teori maupun dalam praktek hukum. Usaha tersebut bertujuan untuk mengatasi berbagai kekurangan dan kelemahan yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku sekarang yang merupakan peninggalan penjajahan dan dalam kenyataannya masih dipakai sampai saat ini.

Bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam membicarakan hukum pidana adalah masalah pemidanaan atau penjatuhan pidana. dilihat sebagai bagian dari mekanisme penegakan hukum, maka masalah pemidanaan atau penjatuhan pidana tidak lain adalah merupakan suatu proses kebijakan yang sengaja direncanakan, artinya di dalam masalah pemidanaan atau penjatuhan pidana itu untuk benar-benar terwujud direncanakan melalui beberapa tahap, yakni:

1. Tahap penetapan pidana oleh pembentuk undang-undang,
2. Tahap penjatuhan pidana oleh badan yang berwenang, dan
3. Tahapan pelaksanaan pidana oleh instansi yang berwenang.¹

Dilihat dari suatu proses penegakan hukum pidana, maka ketiga tahapan pidana itu diharapkan merupakan suatu jalinan mata rantai yang saling berkaitan dalam suatu kebulatan sistem.

¹Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 91

Tahapan pidana seperti telah diuraikan di atas tersebut, sama seperti apa yang dikemukakan oleh Sudarto bahwa dalam masalah pemidanaan atau penjatuhan pidana itu mempunyai arti, yaitu:²

1. Dalam arti umum ialah menyangkut pembentuk undang-undang yaitu menetapkan stelsel pidana (penjatuhan pidana *in abstracto*),
2. Dalam arti konkrit ialah menyangkut berbagai badan atau jawatan yang kesemuanya mendukung dan melaksanakan stelsel pidana itu (penjatuhan pidana *in concreto*).

Masalah pemidanaan atau penjatuhan pidana dalam arti umum itu merupakan bidang membentuk undang-undang. sesuai dengan asas legalitas "*Nullum delictum nulla poena sine preavia lege poenali*". Asas ini pertama kali diperkenalkan oleh Anselm von Feurbach. Dalam masa ini terkadang arti bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipidana berdasarkan kepada kekuatan perundang-undangan yang ada sebelumnya. Jadi untuk mengenalkan pidana diperlukan undang-undang pidana (KUHP) terlebih dahulu. Pembentuk undang-undang yang menetapkan peraturan-peraturan tentang pidana, tidak hanya mengenal perbuatan apa yang dinyatakan atau dirumuskan sebagai suatu tindak pidana untuk suatu tindak pidana.³

Kebijakan menetapkan sanksi pidana tidak dapat dipisahkan dari tujuan politik kriminal dalam arti keseluruhan yaitu "perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan" maka tahapan pidana justru harus merupakan tahapan perencanaan yang matang mengenai tindakan-tindakan apa yang seharusnya diambil dalam hal pemidanaan apabila terjadi suatu perbuatan melanggar hukum. Dengan perkataan lain tahapan ini harus merupakan tahap perencanaan strategis di

²Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 50

³Barda Nawawi, *Masalah Pemidanaan Sehubungan Dengan Perkembangan Kriminalitas dan Perkembangan Delik Khusus Dalam Masyarakat*, BPHN Bina Cipta, Jakarta, 1982, hlm. 77

bidang pemidanaan yang diharapkan dapat memberikan arah kepada tahap-tahap berikutnya yaitu tahap perencanaan dan pelaksanaan pidana dalam arti konkrit.⁴

Sehubungan dengan masalah pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan, maka sudah barang tentu harus dirumuskan lebih dahulu tujuan umum dan kebijakan cultural yang sehat dan menyegarkan, kesejahteraan dalam masyarakat atau untuk mencapai keseimbangan. Dari perumusan tujuan barulah kemudian kita bisa menetapkan cara, sarana, tindakan apa yang seharusnya digunakan.

Suatu pemidanaan pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan, oleh karena itu pelaksanaan pidana tidak boleh melebihi keadaan-keadaan yang secara limitatif dilarang oleh sanksi-sanksi tertentu. Dengan perkataan lain pemidanaan merupakan suatu sanksi yang bersifat subsider yaitu baru dan akan ditetapkan apabila sanksi-sanksi lain tidak dapat menanggulangi keadaan.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia, jenis pidana yang mengecam terhadap pelaku tindak pidana diatur dalam ketentuan Pasal 10 KUHP, yaitu:

1. Pidana Pokok terdiri dari
 - a. Pidana mati,
 - b. Pidana Penjara,
 - c. Pidana Kurungan,
 - d. Pidana Denda..
2. Sedangkan pidana tambahan meliputi:
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu,
 - b. Perampasan barang-barang tertentu,
 - c. Pengumuman putusan hakim.

⁴Muladi dan Barda Nawawi, *Op. Cit*, hlm. 92

Dari jenis-jenis pidana yang diancamkan terhadap pelaku tindak pidana yang paling tidak disukai adalah pidana pencabutan atau perampasan kemerdekaan, pidana penjara dan pidana kurungan. Banyak kritik yang ditujukan pada jenis pidana ini, baik dilihat dari keberadaanya maupun akibat-akibat lainnya yang menyertainya atau berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan seseorang.

Tujuan serta alasan pembenar dari pidana perampasan kemerdekaan adalah untuk melindungi masyarakat. Tujuan ini hanya dapat dicapai bila semua masa hilangnya kemerdekaan itu diarahkan sebanyak mungkin agar terpidana dapat kembali kepada masyarakat dengan kesadaran tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, pelaksanaan pembinaan tersebut memakan waktu yang cukup lama, demikian pula metode dan program pembinaan akan tergantung pada waktu yang tersedia dan pada akhirnya dapat mempunyai hasil pembinaan.

Dengan mengesampingkan keadaan ataupun faktor-faktor lain, maka waktu yang singkat dalam pidana penjara atau pada pidana kurungan akan menghambat tercapainya tujuan pembinaan terpidana. Pidana penjara atau pidana kurungan yang singkat banyak memiliki berbagai kelemahan, dan kelemahan yang utama adalah dengan menjatuhkan pidana penjara atau pidana kurungan yang singkat, kesempatan untuk melakukan pembinaan belum dianggap memadai. Selain itu dengan dijatuhkan pidana penjara atau pidana kurungan yang singkat hanya akan memberikan kesempatan kepada pidana selama di lembaga untuk belajar pada penjahat profesional atau mengajak sesama di lembaga untuk

belajar pada penjahat professional ataupun mengajak sesama terpidana merencanakan kejahatan dan setelah menjalani pidana justru menjadi lebih jahat.

Berkaitan dengan pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek ini, Sudarto pada waktu membahas konsep Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana tahun 1972, menyatakan:

Sudah jelas dalam konsep ini terkandung filsafat pembinaan dalam pembinaan si pembuat. Salah satu konsekuensinya ialah bahwa tidak dikehendakinya pidana pencabutan kemerdekaan yang pendek, karena memang benar tidak mungkin dilakukan pembinaan dengan hasil yang baik apabila masa pembinaannya terlampau singkat.⁵

Jadi walaupun pidana penjara atau pidana kurungan berjangka pendek diterapkan hal ini justru akan merugikan, sebab disamping terjadinya hubungan yang tidak diinginkan, pidana penjara atau pidana kurungan angka pendek jelaslah tidak mungkin untuk mengadakan pembinaan atau rasionalisasi kepada terpidana disatu pihak dan pihak lain akan menimbulkan suatu stigma atau cap jahat.

Di atas telah diuraikan di satu sisi hukum pidana dengan pidana pencabutan atau perampasan kemerdekaan akan tetap ada dan diperlukan, akan tetapi di sisi lain keburukan-keburukan yang melekat dalam pidana pencabutan kemerdekaan sulit dihindari.

Sebenarnya pidana tambahan mempunyai peran di dalam melindungi masyarakat dari perbuatan terpidana. Seperti pencabutan hak tertentu oleh hakim, maka diharapkan terpidana tidak dapat mengulangi lagi perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Misalnya ketentuan Pasal 359 jo 361 KUHP, bahwa seorang dokter yang dalam pekerjaan karena kealpaannya menyebabkan matinya orang

⁵Sudarto, *Suatu Dilema Dalam Pembahasan Sistem Pidana Indonesia*, PSHM FH-UNDIP, Semarang, 1976, hlm. 10

lain, sehingga dapat dikatakan pencabutan hak ini merupakan upaya agar suatu kejahatan seperti ini tidak dikatakan pencabutan lagi oleh dokter, sedangkan jenis pidana tambahan tentang perampasan barang-barang tertentu sangatlah sering atau yang paling sering dijatuhkan oleh hakim di pengadilan, karena sifatnya sebagai tindakan prevensi atau pencegahan. Misalnya barang-barang yang diperoleh dari kejahatan seperti uang, emas, dan barang-barang berharga lainnya serta barang-barang yang dengan sengaja dipakai untuk melakukan kejahatan seperti senjata api, senjata tajam, bahan beracun, alat-alat aborsi yang tidak sah dan lain sebagainya.

Pada prinsipnya barang-barang yang dirampas benar-benar milik terpidana. Dengan dirampasnya barang-barang milik terpidana yang digunakan untuk kejahatan diharapkan terpidana atau orang lain tidak dapat lagi melakukan kejahatan tersebut dan barang-barang yang dirampas itu dapat dimusnahkan atau dapat menjadi hak negara.

Pidana tambahan tentang pengumuman keputusan hakim, juga mempunyai tujuan untuk melindungi masyarakat yaitu: mencegah (*prevensi*) orang-orang tertentu atau golongan orang tertentu melakukan beberapa jenis kejahatan yang sering dilakukan, misalnya: melakukan penjualan terhadap barang-barang yang berbahaya untuk diperdagangkan, menghindari diri dari kewajiban membayar pajak, menjual susu yang telah dicampur dengan air dan lain sebagainya.

Dengan pengumuman itu agar masyarakat luas dapat diberitahukan supaya berhati-hati dalam bergaul dengan orang-orang tertentu yang telah memperlihatkan diri, orang yang tidak jujur dan telah terbukti melanggar hukum.

Namun pidana tambahan tentang pengumuman keputusan hakim ini, sebenarnya di Indonesia jarang sekali dijalankan, karena ketentuan bahwa keputusan hakim pengadilan dinyatakan dengan pintu terbuka untuk umum, dan diucapkan oleh ketua di muka anggota-anggota yang turut memeriksa dan memutuskan perkara itu, serta wartawan yang sedang meliputi atau mencari berita melalui media masa elektronik disirknkan oleh mereka kepada masyarakat.

Dilihat dari sifatnya pidana tambahan di dalam Pasal 10 KUHP mempunyai peran penting di dalam hukum pidana Indonesia, walaupun berupa tambahan, namun sifatnya yang bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap orang yang melakukan perbuatan tinda pidana, maka sudah sewajarnya pidana tambahan itu dijatuhkan atau dikenakan terhadap terpidana sesuai dengan jenis-jenis pidana tambahan disamping pidana pokok, walaupun demikian pidana tambahan tetap tidak bisa dijatuhkan apabila hakim tidak dapat menetapkan atau menjatuhkan pidana pokok, karena sesuai dengan kalimatnya yaitu pidana tambahan yang merupakan tambahan pidana dari pidana pokok.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, penulis berkeinginan mengadakan penelitian lebih mendalam lagi yang hasilnya akan dituangkan ke dalam bentuk skripsi dengan judul: “MANFAAT PIDANA TAMBAHAN DALAM PEMBINAAN TERPIDANA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA”.

B. Permasalahan

Yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Apakah manfaat pidana tambahan dalam pembinaan terpidana menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana ?
2. Kapankah penjatuhan pidana tambahan menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran terhadap penjatuhan pidana tambahan menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan manfaat pidana tambahan dalam pembinaan terpidana menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
2. Untuk mengetahui dan memahami penjatuhan pidana tambahan menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum pidana, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

D. Defenisi Konseptual

Defenisi konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian di bawah ini akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Pidana Tambahan adalah: pada prinsipnya pidana tambahan tidak dapat dijatuhkan secara berdiri sendiri tanpa pidana pokok oleh karena sifatnya hanyalah merupakan tambahan dari suatu hal yang pokok. Hukum tambahan gunanya untuk menambah hukuman pokok, jadi tak mungkin dijatuhkan sendiri. Akan tetapi dalam beberapa hal atas prinsip tersebut terdapat pengecualian.⁶
2. Pembinaan adalah: 1) proses, cara, perbuatan membina (negara dsb), 2) pembaharuan, penyempurnaan, 3) usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.⁷
3. Terpidana adalah: seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁸

⁶<http://m.hukumonline.com>, diakses tanggal 3 Oktober 2022

⁷<https://jagokata.com>, diakses tanggal 3 Oktober 2022

⁸<http://id.m.wikipedia.org>, diakses tanggal 3 Oktober 2022

E. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang bersangkutan paut dengan penjatuhan pidana tambahan menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum *normatif* yang bersifat *deskriptif* (menggambarkan dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa).

1. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data sekunder dititik beratkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah dan semua ketentuan peraturan yang berlaku,
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti hipotesa, pendapat para ahli maupun peneliti terdahulu yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini,
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang mejeleaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, ensiklopedia dan lainnya.

2. Teknik pengolahan data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendspatkan data yang terbaik, dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan *editing*, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai

kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.

3. Analisa data

Analisa data dilakukan secara *kualitatif* yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek *normatif* atau *yuridis* melalui metode yang bersifat *deskriptif analitis* yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.⁹

F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab. I. Pendahuluan, berisikan mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, definisi konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan.
- Bab. II. Tinjauan Pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai pengertian hukum pidana, tujuan pemidanaan, sistem pemidanaan, jenis-jenis pidana tambahan.
- Bab. III. Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai manfaat pidana tambahan dalam pembinaan terpidana

⁹Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 129

menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan juga penjatuhan pidana tambahan menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Bab. IV. Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997

Bambang Waluyo, *Nara Pidana dan Proses Pemasyarakatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1990

Barda Nawawi, *Masalah Pemidanaan Sehubungan Dengan Perkembangan akriminalits dan Perkembangan Delik Khusus Dalam Masyarakat*, BPHN Bina Cipta, Jakarta, 1982

E. Utrecht, *Hukum Pidana. I*, Universitas Jakarta, Jakarta, 1958

Muladi dan Barda Nawawi, *teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992

Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983

Mr. JE. Jonkers, *Hukum Pidana Hindia Belanda*, Bina Aksara, Jakarta, 1987

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981

-----, *Suatu Dilema Dalam Pembahasan Sistem Pidana Indonesia*, PHM FH-UNDIP Semarang, 1976

Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Intenet:

<http://m.hukumonline.com>, diakses tanggal 3 Oktober 2022

<https://jagokata.com>, diakses tanggal 3 Oktober 2022

<http://id.m.wikipedia.org>, diakses tanggal 3 Oktober 2022